

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI BRILIFE-LINK PROTEKSI**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum													
Nama Produk	Asuransi Brilife-link Proteksi												
Nama Dagang	Asuransi Brilife-link Proteksi												
Mata Uang	Rupiah												
Jenis Produk	PAYDI Unitized (Unit Link) Asuransi Individu Asuransi Non Tradisional												
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life												
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran premi secara reguler. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.												
Manfaat dan Fitur Asuransi Brilife-link Proteksi													
Manfaat Asuransi Dasar	<ol style="list-style-type: none"> Hidup pada akhir asuransi: <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan Pertanggungan berakhir. Meninggal dunia pada masa asuransi: <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Uang Pertanggungan (UP) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk saat klaim disetujui; Besarnya UP adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="534 1153 1348 1429"> <thead> <tr> <th>Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 2 Tahun</td> <td>20% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun</td> <td>40% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun</td> <td>60% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun</td> <td>80% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 Tahun</td> <td>100% Uang Pertanggungan</td> </tr> </tbody> </table> Pertanggungan menjadi berakhir. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun dan maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan Penanggung yang memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala apabila Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, berlaku untuk usia tertanggung masuk asuransi 18 tahun sampai dengan 65 tahun. 	Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan	< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan	≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun	40% Uang Pertanggungan	≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan	≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan	≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan												
< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan												
≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun	40% Uang Pertanggungan												
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan												
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan												
≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan												

	<p>6. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan sebesar Nilai Investasi sesuai usia Polis saat pengunduran diri (jika ada) dengan menggunakan harga Unit pada tanggal perhitungan setelah Penanggung menyetujui permohonan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis Pertanggungungan menjadi berakhir sejak permohonan pengajuan pengunduran diri disetujui oleh Penanggung. <p>7. Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian, maka yang dibayarkan hanya Nilai Investasi.</p>
<p>Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <u>Term Insurance</u> Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan Uang Pertanggungungan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. <u>Personal Accident Plus</u> Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimum sebesar 100% Uang Pertanggungungan, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. <u>Total Permanent Disability</u> Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan yang sudah berlangsung minimum selama 180 hari, akan dibayarkan 50% Uang Pertanggungungan Manfaat Tambahan <i>Total Permanent Disability</i>, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. <u>Critical Illness (acceleration benefit)</u> Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan Critical Illness berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Uang Pertanggungungan Manfaat Tambahan Critical Illness, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness sebesar 50% UP dasar (acceleration benefit). Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir. <u>Health Protection</u> <ol style="list-style-type: none"> Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun; Penggantian perawatan intensif harian maksimum 90 hari/tahun; Penggantian biaya bedah; Manfaat HP maksimum sampai dengan usia 65 tahun. <p>Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <u>Hospitalization Cash Plan</u> Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu. <u>Payor Death Protection</u> Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pemegang Polis meninggal sebelum usia 65 tahun.

	<p>8. <u>Payor Benefit</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal berlaku Polis atau Tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>9. <u>Spouse Death Protection</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis meninggal sebelum usia 65 tahun.</p> <p>10. <u>Spouse Benefit</u> Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>11. <u>Medicare</u> Manfaat asuransi kesehatan dengan perlindungan yang lengkap untuk Tertanggung dengan perlindungan sampai dengan usia 80 tahun. Pembayaran manfaat secara cashless dengan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau di beberapa negara. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>12. <u>Medicare Plus</u> Manfaat asuransi kesehatan dengan perlindungan yang lengkap dan memiliki manfaat ekstra untuk Tertanggung dengan perlindungan sampai dengan usia 80 tahun. Pembayaran manfaat secara cashless dengan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau hingga luar negeri. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi tambahan bersifat opsional, apabila diambil akan dikenakan biaya tambahan yang diambil dari nilai investasi. - Asuransi Tambahan Payor Death Protection dan Payor Benefit hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung. - Asuransi Tambahan Spouse Death Protection dan Spouse Benefit hanya dapat dipilih jika Pasangan Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung. - Khusus untuk manfaat asuransi dasar (manfaat bebas premi total berkala) dan manfaat asuransi tambahan yang memiliki ketentuan masa tunggu, manfaat asuransi tidak akan dibayarkan apabila terjadi risiko pada masa tunggu, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan. - Masa Tunggu (Waiting Period) hanya berlaku apabila Tertanggung (Tertanggung Utama, Pemegang Polis atau Pasangan Pemegang Polis) memilih untuk tidak menjalani Medical Check-Up (MCU) sesuai dengan ketentuan Underwriting.
Usia Masuk	a. Tertanggung: 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar)

	b. Pemegang Polis: 21-60 Tahun.																														
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - 100 – Usia Masuk Tertanggung - Sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun (untuk manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan manfaat bebas premi dasar berkala) • Asuransi Tambahan (Rider) <ul style="list-style-type: none"> - Berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (<i>renewable</i>) pada setiap ulang tahun polis, atau sampai dengan Tertanggung telah mencapai batas usia tertentu sesuai ketentuan masing-masing Asuransi Tambahan. - Khusus untuk rider Waiver of Premium, Payor Death Protection, Payor Benefit, Spouse Death Protection, dan Spouse Benefit mana yang lebih dahulu terjadi antara usia 65 tahun atau sisa masa pembayaran premi. 																														
Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)	<p>Rincian biaya akuisisi dan alokasi investasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>9 - 10</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total biaya akuisisi 190%.</p> <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Akuisisi tersebut hanya berlaku untuk premi dasar; 	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	1	40%	60%	2	40%	60%	3	40%	60%	4	20%	80%	5	20%	80%	6	20%	80%	7	5%	95%	8	5%	95%	9 - 10	0%	100%
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi																													
1	40%	60%																													
2	40%	60%																													
3	40%	60%																													
4	20%	80%																													
5	20%	80%																													
6	20%	80%																													
7	5%	95%																													
8	5%	95%																													
9 - 10	0%	100%																													
Masa Pembayaran Premi	(100 – Usia Masuk Tertanggung) tahun atau selama masa asuransi																														
Premi	<p>Premi Dasar Berkala</p> <p>Minimum Premi Dasar Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode pembayaran</th> <th>Minimum Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 2.400.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Premi Top Up Berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum 25% dari Premi Dasar Berkala; b. Maksimum 4 kali Premi Dasar Berkala; c. Periode pembayaran dan alokasi dana mengikuti pembayaran Premi Dasar. <p>Premi Top Up Tunggal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan selanjutnya dalam kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pembayaran; b. Tidak ada batasan maksimum dan dapat dibayarkan kapan saja dengan syarat polis dalam keadaan inforce; c. Alokasi dana dapat ditempatkan dalam <i>fund</i> berbeda dengan yang sudah ada 	Periode pembayaran	Minimum Premi Dasar	Bulanan	Rp 200.000,-	Semesteran	Rp 1.200.000,-	Tahunan	Rp 2.400.000,-																						
Periode pembayaran	Minimum Premi Dasar																														
Bulanan	Rp 200.000,-																														
Semesteran	Rp 1.200.000,-																														
Tahunan	Rp 2.400.000,-																														

	<p>sebelumnya.</p> <p>Biaya <i>Top Up</i> Berkala maupun Tunggal sebesar 5% dari setiap jumlah Premi <i>Top Up</i> Berkala maupun Premi <i>Top Up</i> Tunggal, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Premi <i>Top Up</i>.</p>
Uang Pertanggungan (UP)	UP minimum sebesar nilai yang lebih besar antara 5 (lima) kali premi dasar berkala satu tahun atau Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Risiko	
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. 2. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan. 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. 4. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. 5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. 6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. 7. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 8. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau sejak Tanggal pemulihan terakhir, tergantung mana yang belakangan terjadi;
2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
4. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh Penanggung secara tertulis;
9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
10. Adanya *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh;
11. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis;
12. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
13. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dan terjadi pada 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir.

Penanggung tidak akan membayar manfaat atas klaim manfaat Bebas Premi Dasar Berkala yang disebabkan oleh:

1. Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Premi Total Berkala atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;
2. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang termasuk dalam kategori *Pre-Existing Condition* yang dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Premi Total Berkala atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, Tergantung saat mana yang lebih akhir;
3. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:
 - i. Tindakan bunuh diri, Percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis;
 - iii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh

- Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- iv. Adanya Kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
 - v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - vi. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - vii. Tertanggung turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;
 - viii. Tertanggung dibawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan Dokter);
 - ix. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis;
 - x. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung;
 - xi. Radiasi ionisani atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
 - xii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
 - xiii. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian.

Persyaratan & Tata Cara

<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, anda harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Usia Calon Pemegang Polis 21-60 Tahun. dan Calon Tertanggung 1 - 65 tahun (Asuransi dasar). • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). • Kartu Identitas yang masih berlaku. • Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani. • Dokumen pendukung lainnya. 2. Pengajuan Asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima pembayaran premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis. 3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran premi sesuai jangka waktu pembayaran premi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi anda. 2. Pembayaran premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam polis.
<p>Pembentukan dan Nilai Unit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Unit terbagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Penanggung.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Konversi terhadap Dana Investasi untuk menjadi Unit dilakukan pada hari perhitungan Nilai Unit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. 3. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja. 4. Berlakunya satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit. 5. Pengumuman atas masing-masing pilihan jenis investasi yang ada dilakukan oleh Penanggung 1 (satu) hari kerja setelah hari perhitungan Nilai Unit, pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia.
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Akhir Asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada Penanggung pada saat berakhirnya Polis; b. Penanggung akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi biaya lain apabila ada, segera setelah Penanggung menyetujui permohonan klaim Akhir Asuransi; c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku. iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan). 2. Klaim Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat kepada Penanggung secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan; iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat; v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat dan bermaterai cukup; vi. Akta kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; vii. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan; ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri; x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat; xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

	<p>b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;</p> <p>c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).</p> <p>3. Klaim Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala:</p> <p>a. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Bebas Premi Total Berkala terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir klaim Manfaat Asuransi Bebas Premi Dasar Berkala yang telah diisi dengan benar dan lengkap; ii. Fotokopi Polis asli beserta perubahannya (<i>addendum</i> Polis) terakhir; iii. Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total/Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat; iv. Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung; v. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis/Termaslahat yang masih berlaku; vi. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian; vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung. <p>b. Penanggung berhak menunjuk Dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung, bila diperlukan serta meminta dokumen-dokumen lain untuk mendukung dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a.</p> <p>c. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a tersebut harus disampaikan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Diagnosis ditegakkan.</p> <p>4. Klaim Penarikan Seluruh Nilai Investasi:</p> <p>a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada Penanggung dalam Masa Asuransi;</p> <p>b. Penanggung akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi biaya lain (jika ada);</p> <p>c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada Penanggung harus menyertakan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku; iii. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan); iv. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; v. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis; vi. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung yang berkaitan
--	---

	dengan penarikan seluruh Nilai Investasi.																						
Pembayaran Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh Penanggung. 2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. 																						
Call Center & Alamat	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan Penanggung sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087 WhatsApp : 0811-935-0087 (text only) Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>																						
Biaya-biaya																							
Biaya Akuisisi	<p>Rincian biaya akuisisi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>40%</td></tr> <tr><td>2</td><td>40%</td></tr> <tr><td>3</td><td>40%</td></tr> <tr><td>4</td><td>20%</td></tr> <tr><td>5</td><td>20%</td></tr> <tr><td>6</td><td>20%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8</td><td>5%</td></tr> <tr><td>9, dst</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Total Biaya Akuisisi</td> <td>190%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya akuisisi dibebankan dari premi dasar yang dilakukan setiap pembayaran premi dasar sampai dengan periode tertentu</p>	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1	40%	2	40%	3	40%	4	20%	5	20%	6	20%	7	5%	8	5%	9, dst	0%	Total Biaya Akuisisi	190%
Tahun Polis	Biaya Akuisisi																						
1	40%																						
2	40%																						
3	40%																						
4	20%																						
5	20%																						
6	20%																						
7	5%																						
8	5%																						
9, dst	0%																						
Total Biaya Akuisisi	190%																						
Biaya Administrasi	Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama polis berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.																						
Biaya Top Up	Biaya <i>Top Up</i> sebesar 5% (lima persen) dari Premi <i>Top Up</i> yang dibebankan pada setiap transaksi Top Up.																						
Biaya Asuransi	Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung kepada Uang Pertanggung Asuransi Dasar, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan dan hobi Tertanggung dan Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Polis masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.																						

	<p>Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung kepada Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan dan hobi Tertanggung dan Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Asuransi Tambahan masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.</p>										
Biaya Pengelolaan Investasi	<p>Rincian biaya pengelolaan Investasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalink AMAN</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Dalink STABIL</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Dalink DINAMIS</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Dalink AGRESIF</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Pengelolaan Investasi dibebankan dari Nilai Investasi yang ada yang dilakukan setiap bulan selama polis masih berlaku.</p>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	Dalink AMAN	1,00%	Dalink STABIL	1,25%	Dalink DINAMIS	1,50%	Dalink AGRESIF	2,00%
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)										
Dalink AMAN	1,00%										
Dalink STABIL	1,25%										
Dalink DINAMIS	1,50%										
Dalink AGRESIF	2,00%										
Biaya Pengalihan Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi per tahun polis; - Untuk Pengalihan Dana Investasi lebih dari 3 kali transaksi per tahun polis, selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan premi. 										
Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	Tidak dikenakan biaya										
Biaya Penebusan Polis (<i>Surrender Charge</i>)	Tidak dikenakan biaya										
Biaya Administrasi Free Look Period	Biaya <i>Free Look Period</i> sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan biaya <i>medical check up</i> (jika ada). Biaya tersebut diambil dari premi yang telah dibayarkan dan dikenakan saat nasabah melakukan pembatalan pada <i>Free Look Period</i> .										
Biaya Pemulihan Polis	Biaya Pemulihan Polis sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan Pemulihan Polis dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan Premi.										
Biaya Cetak Ulang Polis	Biaya cetak ulang Polis sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan cetak ulang Polis dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan Premi.										
Biaya Pemeriksaan Kesehatan (<i>Medical Check-up</i>)	<p>Biaya <i>medical check up</i> dibebankan kepada Pemegang Polis jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis (jika ada); - Nasabah memilih untuk melakukan <i>medical check up</i> untuk menghilangkan masa tunggu 										
	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Investasi yang menjadi hak Pemegang Polis dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan (<i>rider</i>) berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara 										

- reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
- b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan sebagian Nilai Investasi atau penarikan seluruh Nilai Investasi dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir periode asuransi.
- Frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit:
 - a. Masing-masing Unit terbagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh BRI Life.
 - b. Konversi terhadap Dana Investasi untuk menjadi Unit dilakukan pada hari perhitungan Nilai Unit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Life.
 - c. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja.
 - d. Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.
 - e. Pengumuman atas masing-masing pilihan jenis investasi yang ada dilakukan oleh BRI Life 1 (satu) hari kerja setelah hari perhitungan Nilai Unit, pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia
 - Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk komponen biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan Penanggung kepada Mitra Rekanan dalam aktivitas kerja sama pemasaran produk ini (jika ada).
 - Biaya-biaya di atas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Pilihan Dana Investasi

Spesifikasi *Fund*:

Jenis Investasi	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko
Darlink AMAN	100% deposito dan/atau obligasi < 1 tahun	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi (deposito dan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.	Rendah
Darlink STABIL	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% Pendapatan Tetap • 0%-20% Pasar Uang 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi Reksadana pendapatan tetap (100% SUN) atau jika diwakelola pada instrument obligasi . Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang dengan penekanan pada stabilitas modal.	Menengah
Darlink DINAMIS	<ul style="list-style-type: none"> • 1% - 79% Saham • 1% - 79% Obligasi • 1% - 79% Deposito/cash 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada deposito, obligasi dan saham. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi
Darlink AGRESIF	<ul style="list-style-type: none"> • 80-100% Saham • 0-20% Deposito/cash 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen saham. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi

Berlaku ketentuan:

- Minimum 10% alokasi *fund* di satu pilihan Dana Investasi, dengan jumlah total alokasi *fund* 100%;
- Maksimum 4 instrumen *fund* untuk setiap *Account* Dana.

Kinerja Dana Investasi

Tabel Kinerja Dana Investasi:

Jenis Dana Investasi	Tanggal Peluncuran	2018	2019	2020	2021	2022	Sejak Diluncurkan
Darlink AMAN	17 Juni 2013	3.33%	4.57%	2.47%	0.91%	1.17%	25.35%
Benchmark (Avg Time Deposit)		4.30%	5.29%	3.69%	1.98%	2.7%	55.90%
Darlink STABIL	17 Juni 2013	-2.88%	10.29%	10.33%	1.71%	0.29%	50.35%
Benchmark (IBPA Bonds Index)		-1.54%	13.13%	14.00%	4.96%	3.1%	66.40%
Darlink DINAMIS	17 Juni 2013	-3.26%	2.75%	-2.12%	-0.10%	4.16%	27.88%
Benchmark (50% IBPA Bonds Index + 50% IHSG)		-1.27%	6.99%	2.63%	6.33%	5.3%	54,30%
Darlink AGRESIF	17 Juni 2013	-5.68%	-3.98%	-6.10%	-1.86%	8.16%	21.19%
Benchmark (IHSG)		-2.54%	1.70%	-5.09%	10.08%	4.1%	42.16%

Catatan:

- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana investasi ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana investasi ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis dana investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
- Harga Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Simulasi

Bapak Doni sebagai Pemegang Polis membeli Asuransi Brilife-link Proteksi dengan data pertanggungans sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	:	Doni
Nama Tertanggung	:	Doni
Usia Masuk Tertanggung	:	35 tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	:	Laki-laki
Uang Pertanggungan	:	Rp. 500.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	Selama masa asuransi (s.d. usia 100 tahun)
Premi Dasar	:	Rp. 10.000.000,-
Premi Top-Up Berkala	:	Rp. 5.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	:	100% Darlink STABIL
Asuransi Tambahan (Rider)	:	-

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan	Masa Asuransi
Asuransi Dasar		
- Meninggal Dunia	Rp. 500.000.000,-	65 tahun
- Meninggal Dunia akibat kecelakaan	Rp. 500.000.000,-	30 tahun
- Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala (per tahun)	Rp. 10.000.000,-	30 tahun
Asuransi Tambahan		
-	-	-

Ilustrasi Tabel manfaat yang disajikan secara tahunan selama masa asuransi (s.d usia 100 tahun):

(Nilai dalam Ribuan Rupiah)

Polis Tahun ke-	Usia (tahun)	Dana Investasi Tahunan			Akumulasi Premi Dibayar	Biaya Asuransi	Biaya Administrasi	Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi			Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan			Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		
		Premi Berkala Tahunan	Premi Top Up Tunggal	Penarikan				Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	35	15.000	-	-	15.000	2.116	300	8.189	8.230	8.509	508.189	508.230	508.509	1.008.189	1.008.230	1.008.509



2	36	15.000	-	-	30.000	2.176	300	16.237	16.401	17.551	516.237	516.401	517.551	1.016.237	1.016.401	1.017.551
3	37	15.000	-	-	45.000	2.287	300	24.095	24.462	27.113	524.095	524.462	527.113	1.024.095	1.024.462	1.027.113
4	38	15.000	-	-	60.000	2.475	300	33.655	34.312	39.195	533.655	534.312	539.195	1.033.655	1.034.312	1.039.195
5	39	15.000	-	-	75.000	2.706	300	42.892	43.934	51.886	542.892	543.934	551.886	1.042.892	1.043.934	1.051.886
6	40	15.000	-	-	90.000	2.957	300	51.790	53.308	65.209	551.790	553.308	565.209	1.051.790	1.053.308	1.065.209
7	41	15.000	-	-	105.000	3.223	300	61.812	63.902	80.725	561.812	563.902	580.725	1.061.812	1.063.902	1.080.725
8	42	15.000	-	-	120.000	3.494	300	71.467	74.227	97.050	571.467	574.227	597.050	1.071.467	1.074.227	1.097.050
9	43	15.000	-	-	135.000	3.767	300	81.249	84.777	114.750	581.249	584.777	614.750	1.081.249	1.084.777	1.114.750
10	44	15.000	-	-	150.000	4.053	300	90.652	95.044	133.397	590.652	595.044	633.397	1.090.652	1.095.044	1.133.397
11	45	15.000	-	-	165.000	4.360	300	99.659	105.007	153.035	599.659	605.007	653.035	1.099.659	1.105.007	1.153.035
12	46	15.000	-	-	180.000	4.783	300	108.161	114.553	173.616	608.161	614.553	673.616	1.108.161	1.114.553	1.173.616
13	47	15.000	-	-	195.000	5.181	300	116.186	123.706	195.232	616.186	623.706	695.232	1.116.186	1.123.706	1.195.232
14	48	15.000	-	-	210.000	5.611	300	123.708	132.434	217.922	623.708	632.434	717.922	1.123.708	1.132.434	1.217.922
15	49	15.000	-	-	225.000	6.119	300	130.657	140.661	241.681	630.657	640.661	741.681	1.130.657	1.140.661	1.241.681
16	50	15.000	-	-	240.000	6.460	300	137.200	148.551	266.755	637.200	648.551	766.755	1.137.200	1.148.551	1.266.755
17	51	15.000	-	-	255.000	6.848	300	143.298	156.058	293.189	643.298	656.058	793.189	1.143.298	1.156.058	1.293.189
18	52	15.000	-	-	270.000	7.496	300	148.698	162.925	320.812	648.698	662.925	820.812	1.148.698	1.162.925	1.320.812
19	53	15.000	-	-	285.000	8.119	300	153.431	169.178	349.732	653.431	669.178	849.732	1.153.431	1.169.178	1.349.732
20	54	15.000	-	-	300.000	8.757	300	157.490	174.799	380.025	657.490	674.799	880.025	1.157.490	1.174.799	1.380.025
21	55	15.000	-	-	315.000	9.409	300	160.869	179.777	411.774	660.869	679.777	911.774	1.160.869	1.179.777	1.411.774



22	56	15.000	-	-	330.000	10.092	300	163.542	184.081	445.047	663.542	684.081	945.047	1.163.542	1.184.081	1.445.047
23	57	15.000	-	-	345.000	10.782	300	165.511	187.703	479.945	665.511	687.703	979.945	1.165.511	1.187.703	1.479.945
24	58	15.000	-	-	360.000	11.494	300	166.760	190.623	516.559	666.760	690.623	1.016.559	1.166.760	1.190.623	1.516.559
25	59	15.000	-	-	375.000	12.233	300	167.271	192.812	554.982	667.271	692.812	1.054.982	1.167.271	1.192.812	1.554.982
26	60	15.000	-	-	390.000	12.546	300	167.468	194.691	595.774	667.468	694.691	1.095.774	1.167.468	1.194.691	1.595.774
27	61	15.000	-	-	405.000	13.844	300	166.389	195.289	638.096	666.389	695.289	1.138.096	1.166.389	1.195.289	1.638.096
28	62	15.000	-	-	420.000	14.669	300	164.509	195.073	682.539	664.509	695.073	1.182.539	1.164.509	1.195.073	1.682.539
29	63	15.000	-	-	435.000	15.514	300	161.819	194.023	729.231	661.819	694.023	1.229.231	1.161.819	1.194.023	1.729.231
30	64	15.000	-	-	450.000	16.404	300	158.282	192.093	778.283	658.282	692.093	1.278.283	1.158.282	1.192.093	1.778.283
31	65	15.000	-	-	465.000	17.515	300	153.687	189.067	829.633	653.687	689.067	1.329.633	653.687	689.067	1.329.633
32	66	15.000	-	-	480.000	19.053	300	147.628	184.522	883.009	647.628	684.522	1.383.009	647.628	684.522	1.383.009
33	67	15.000	-	-	495.000	20.703	300	140.009	178.347	938.436	640.009	678.347	1.438.436	640.009	678.347	1.438.436
34	68	15.000	-	-	510.000	22.484	300	130.715	170.414	995.925	630.715	670.414	1.495.925	630.715	670.414	1.495.925
35	69	15.000	-	-	525.000	24.384	300	119.647	160.604	1.055.498	619.647	660.604	1.555.498	619.647	660.604	1.555.498
36	70	15.000	-	-	540.000	26.453	300	106.658	148.752	1.117.130	606.658	648.752	1.617.130	606.658	648.752	1.617.130
37	71	15.000	-	-	555.000	28.687	300	91.603	134.693	1.180.795	591.603	634.693	1.680.795	591.603	634.693	1.680.795
38	72	15.000	-	-	570.000	31.161	300	74.269	118.191	1.246.391	574.269	618.191	1.746.391	574.269	618.191	1.746.391
39	73	15.000	-	-	585.000	33.795	300	54.519	99.088	1.313.889	554.519	599.088	1.813.889	554.519	599.088	1.813.889
40	74	15.000	-	-	600.000	36.617	300	32.194	77.198	1.383.231	532.194	577.198	1.883.231	532.194	577.198	1.883.231
41	75	15.000	-	-	615.000	39.653	300	7.109	52.310	1.454.328	507.109	552.310	1.954.328	507.109	552.310	1.954.328



42	76	15.000	-	-	630.000	42.913	300	***	24.204	1.527.074	***	524.204	2.027.074	***	524.204	2.027.074
43	77	15.000	-	-	645.000	46.439	300	***	***	1.601.312	***	***	2.101.312	***	***	2.101.312
44	78	15.000	-	-	660.000	50.254	300	***	***	1.676.851	***	***	2.176.851	***	***	2.176.851
45	79	15.000	-	-	675.000	54.371	300	***	***	1.753.476	***	***	2.253.476	***	***	2.253.476
46	80	15.000	-	-	690.000	58.775	300	***	***	1.830.969	***	***	2.330.969	***	***	2.330.969
47	81	15.000	-	-	705.000	63.513	300	***	***	1.909.048	***	***	2.409.048	***	***	2.409.048
48	82	15.000	-	-	720.000	68.542	300	***	***	1.987.460	***	***	2.487.460	***	***	2.487.460
49	83	15.000	-	-	735.000	73.905	300	***	***	2.065.884	***	***	2.565.884	***	***	2.565.884
50	84	15.000	-	-	750.000	79.643	300	***	***	2.143.942	***	***	2.643.942	***	***	2.643.942
51	85	15.000	-	-	765.000	85.778	300	***	***	2.221.200	***	***	2.721.200	***	***	2.721.200
52	86	15.000	-	-	780.000	92.328	300	***	***	2.297.179	***	***	2.797.179	***	***	2.797.179
53	87	15.000	-	-	795.000	99.295	300	***	***	2.371.364	***	***	2.871.364	***	***	2.871.364
54	88	15.000	-	-	810.000	106.681	300	***	***	2.443.202	***	***	2.943.202	***	***	2.943.202
55	89	15.000	-	-	825.000	114.497	300	***	***	2.512.089	***	***	3.012.089	***	***	3.012.089
56	90	15.000	-	-	840.000	122.752	300	***	***	2.577.371	***	***	3.077.371	***	***	3.077.371
57	91	15.000	-	-	855.000	131.373	300	***	***	2.638.421	***	***	3.138.421	***	***	3.138.421
58	92	15.000	-	-	870.000	140.457	300	***	***	2.694.471	***	***	3.194.471	***	***	3.194.471
59	93	15.000	-	-	885.000	150.019	300	***	***	2.744.682	***	***	3.244.682	***	***	3.244.682
60	94	15.000	-	-	900.000	160.071	300	***	***	2.788.147	***	***	3.288.147	***	***	3.288.147
61	95	15.000	-	-	915.000	170.610	300	***	***	2.823.894	***	***	3.323.894	***	***	3.323.894

62	96	15.000	-	-	930.000	181.522	300	***	***	2.851.004	***	***	3.351.004	***	***	3.351.004
63	97	15.000	-	-	945.000	192.923	300	***	***	2.868.373	***	***	3.368.373	***	***	3.368.373
64	98	15.000	-	-	960.000	204.804	300	***	***	2.874.829	***	***	3.374.829	***	***	3.374.829
65	99	15.000	-	-	975.000	217.155	300	***	***	2.869.126	***	***	3.369.126	***	***	3.369.126

Ilustrasi manfaat yang diterima Bapak Doni:

Saat Polis Berusia 10 tahun

- Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) **Rp. 133.397.000,-**
- Jika mengalami Cacat Tetap Total atau menderita salah satu dari 49 penyakit kritis, akan dibebaskan pembayaran premi dasar berkala sampai usia 65 tahun.
- Jika Tertanggung mengalami risiko dari manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih (bila ada), maka Tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang pertanggungan manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih.
- Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, dibayarkan santunan meninggal dunia dan nilai Investasi yang terbentuk **Rp. 633.397.000,-**
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, dibayarkan santunan meninggal dunia dan nilai Investasi yang terbentuk **Rp. 1.133.397.000,-**

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada *free look period*:

Jika Pemegang Polis melakukan pembatalan polis pada *free look period*, maka:

- Premi yang telah dibayar akan dikembalikan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi Biaya *Free Look Period* dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada). Dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar **Rp. 14.850.000,-**
- Pertanggungan menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada 5 tahun pertama periode pertanggungan:

Misal Pemegang Polis melakukan pembatalan polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-5 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp 51.886.000,-**
- Pertanggungungan menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan sebagian nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada tahun ke-6 Polis sebesar **Rp. 10.000.000,-**, maka:

- Dibayarkan sebesar nilai penarikan yaitu **Rp. 10.000.000,-** dan sisa Saldo Nilai Investasi menjadi **Rp. 55.209.000,-**
- Pertanggungungan tetap berlaku.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan seluruh nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-6 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp. 65.209.000,-**
- Pertanggungungan menjadi berakhir.

Catatan:

- Pertumbuhan nilai investasi diatas hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih dan segala risiko adalah tanggung jawab nasabah.
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja investasi pada periode sebelumnya.
- Nilai investasi dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan tergantung pada kinerja investasi.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.</i> • <i>Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Tertanggung adalah orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan Penanggung.</i> • <i>Free Look Period adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i> • <i>Masa Leluasa (Grace Period) adalah Jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungan tetap berlaku meskipun Premi untuk Premi jangka waktu tertentu belum dibayar oleh Pemegang Polis.</i>
Pengalihan Dana (Switching)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya dapat dilakukan pada satu polis; - Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; - Selanjutnya dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; - Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-; - Setiap pengajuan <i>switching</i> wajib mengisi formulir pengajuan.
Penarikan Sebagian Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada biaya penarikan sebagian Nilai Investasi; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis.
Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Penebusan Polis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh Nilai Investasi tidak dikenakan biaya; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir.
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Pembayaran Premi belum dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai dengan batas akhir masa leluasa atau apabila selama cuti premi Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Polis dinyatakan tidak berlaku (lapse). Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.</p>
Cuti Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Cuti Premi setelah Ulang Tahun Polis ke-4 (keempat) sejak berlakunya Polis, tidak ada tunggakan premi selama 4 (empat) tahun pertama usia Polis dan Nilai Investasi mencukupi untuk membayar biaya yang berlaku sesuai ketentuan polis sampai dengan periode Cuti Premi berakhir. • Pengajuan Cuti Premi dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi.

Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, Penanggung akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi. • Laporan Perkembangan Nilai Investasi dapat diakses oleh Pemegang Polis melalui aplikasi BRI Life MyAccess. Aplikasi BRI Life MyAccess dapat diunduh melalui Play Store.
-------------------	---

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

	<p>Call Center : 1500-087 WhatsApp : 0811-935-0087 (Text Only) Email : cs@brilife.co.id</p>	 <p>Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai M Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
---	---	---

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. Penanggung akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, Penanggung akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Penanggung.
4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Penanggung meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor Penanggung yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Penanggung tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Penanggung tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Penanggung.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut

pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya. Komponen investasi dalam Asuransi Brilife-link Proteksi mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Brilife-link Proteksi. Kinerja investasi masa lalu Asuransi Brilife-link Proteksi tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang Asuransi Brilife-link Proteksi.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
1 Maret 2023